



**PUTUSAN**

Nomor 0541/Pdt.G/2016/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

██████████, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, bertempat tinggal di ██████████

██████████ sebagai Penggugat ;

Melawan

██████████  
Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan SD, bertempat tinggal di ██████████

██████████, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 23 Agustus 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan register Nomor 0541/Pdt.G/2016/PA.Bn tanggal 24 Agustus 2016 yang pada pokoknya didasarkan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2013 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 172/07/VIII/2013 tanggal 13 Agustus 2013;

Hal. 1 dari 10 halaman, Put. No 0541/Pdt.G/2016/PA.Bn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Kandang Mas, Kota Bengkulu selama lebih kurang 1, 5 Tahun, terakhir tinggal di rumah kontrakan di gang Muhajirin , Kota Bengkulu selama Lebih kurang 3 bulan;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan belum dikaruniai 1 (satu) orang anak, tetapi anak tersebut telah meninggal dunia sewaktu proses kelahiran;
4. Bahwa awal pernikahan kehidupan rumah tangga Tergugat dan Penggugat berjalan damai dan harmonis sampai lebih kurang 2 bulan, kemudian sering terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh:
  - 4.1. Tergugat tidak peduli terhadap Penggugat meskipun Penggugat dalam keadaan sakit
  - 4.2. Tergugat sering berbicara kasar dan selalu mengatakan cerai terhadap Penggugat
  - 4.3. Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat
5. Bahwa pada Desember 2015 telah terjadi puncak perselisihan yang disebabkan Tergugat tidak peduli kepada Penggugat, bahkan pada saat itu Penggugat sedang sakit parah, dan akan berobat ke Padang Guci tetapi Tergugat tidak mendampingi malah setelah Penggugat pulang, Tergugat memberikan surat Talak dan pergi dari rumah. Setelah kejadian tersebut Tergugat tidak pernah memberi kabar, hingga sekarang keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui lagi;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari dan bertanya kepada teman – teman dan keluarga besar Tergugat, namun keluarga besar Tergugat tidak mengetahui di mana keberadaan Tergugat.
7. Bahwa Perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan damai oleh pihak keluarga, tapi tidak membuahkan hasil, karena Tergugat tidak berubah dengan sikap kasarnya;
8. Bahwa karena sikap yang tidak berubah Penggugat telah putus asa dan rumah tangga yang bahagia tidak akan terwujud kembali;

Hal. 2 dari 10 halaman, Put. No 0541/Pdt.G/2016/PA.Bn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Bengkulu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

### PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugh'ra Tergugat [REDACTED]  
[REDACTED]
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

### SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasa/wakilnya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0541/Pdt.G/2016/PA.Bn masing-masing tanggal 29 Agustus dan tanggal 29 September 2016 yang telah dibacakan dipersidangan, tanpa alasan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka upaya damai/ mediasi tidak dapat dilakukan, namun Majelis Hakim telah memberikan nasehat secukupnya kepada Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 172/07/VIII/2013 tanggal 13 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu yang telah diberi meterai Rp. 6.000,- serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan diberi tanda P;

Bahwa disamping bukti tertulis, Pengugat telah pula menghadirkan dua orang saksinya dipersidangan, masing-masing bernama:

Hal. 3 dari 10 halaman, Put. No 0541/Pdt.G/2016/PA.Bn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. [REDACTED]  
[REDACTED], umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta,  
tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED], di bawah  
sumpahannya memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah anak saksi
- Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat selama 1,5 tahun dan terakhir tinggal dirumah kontrakan di gang Muhajirin kota Bengkulu selama 3 bulan;
- Bahwa saksi tahu tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai keturunan 1 orang anak, tetapi anak tersebut telah meninggal dunia sewaktu proses kelahiran;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun selama 2 bulan setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi sering melihat sendiri Penggugat dan Tergugat berselisih;
- Bahwa penyebab perselisihan karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap Penggugat sewaktu Penggugat sakit selama 40 hari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 1 tahun, Tergugat telah menjatuhkan talak kepada Penggugat didepan saksi dan Ketua RT.41 dan Tergugat yang pergi dari tempat

Hal. 4 dari 10 halaman, Put. No 0541/Pdt.G/2016/PA.Bn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal bersama, sejak kepergian Tergugat tersebut tidak pernah kembali lagi dan tidak ada kabar berita dan sampai sekarang ini Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;

-

Bahwa Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha untuk mencari Tergugat, namun tidak berhasil;

- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi mencari Tergugat;

2. [REDACTED], umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat kediaman [REDACTED]

[REDACTED], di bawah sumpahnya memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah tetangga saksi
- Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1,5 tahun;
- Bahwa saksi tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai keturunan 1 orang anak, tetapi anak tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun selama 2 bulan setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak melihat sendiri Penggugat dan Tergugat berselisih;
- Bahwa penyebab perselisihan karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap Penggugat sewaktu Penggugat sakit selama 40 hari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 1 tahun, sebelum Tergugat pergi Tergugat telah menjatuhkan talak dan Tergugat yang pergi dari tempat tinggal bersama, sejak kepergian Tergugat tersebut tidak pernah kembali lagi dan tidak ada

Hal. 5 dari 10 halaman, Put. No 0541/Pdt.G/2016/PA.Bn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabar berita dan sampai sekarang ini Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;

- Bahwa Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha untuk mencari Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi mencari Tergugat;

Bahwa Penggugat membenarkan keterangan kedua orang saksi dan menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, dan memberi kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan serta mohon putusan ;

Bahwa hasil pemeriksaan terhadap perkara ini telah dicatat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian tentang hal ini cukup menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat ( 1 ) huruf ( a ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan absolute Pengadilan Agama, maka oleh karenanya Pengadilan Agama Bengkulu berwenang untuk memeriksa serta memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa usaha perdamaian serta mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak hadir di persidangan, namun demikian Majelis Hakim telah memberikan nasehat secukupnya kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap teguh pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dua kali dipanggil untuk menghadap kepersidangan, pemanggilan mana telah dijalankan dengan sepatutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi Tergugat tidak hadir tanpa menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan tidak pula ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu

Hal. 6 dari 10 halaman, Put. No 0541/Pdt.G/2016/PA.Bn.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang dapat dibenarkan, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada perkara ini adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak peduli terhadap Penggugat meskipun Penggugat dalam keadaan sakit dan juga Tergugat sering berbicara kasar dan selalu mengatakan cerai terhadap Penggugat serta tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat yang puncaknya terjadi pada bulan Desember 2015 ketika Penggugat sedang sakit parah dan akan berobat ke Padang Guci Tergugat tidak mendampingi, malah ketika Penggugat pulang, Tergugat memberikan surat talak, setelah itu pergi dari rumah, sejak itu Tergugat tidak pernah ada kabar dan tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis "P" dan 2 (dua) orang saksi, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti "P" yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermeterai cukup dan dicap pos serta sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti "P" itu telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti "P" tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti "P" harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P" *a quo*, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 12 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah

Hal. 7 dari 10 halaman, Put. No 0541/Pdt.G/2016/PA.Bn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat juga telah memenuhi persyaratan materil, karena keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara, di samping itu keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 – 309 RBg, secara formil dan materil kedua saksi yang diajukan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P" diperoleh fakta pada tanggal 12 Agustus 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 172//07/VIII/2013 tanggal 13 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P serta keterangan para saksi yang diajukan Penggugat diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1.-----

Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai satu orang anak, namun meninggal dunia;

2. Bahwa selama menjalani kehidupan berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat hanya rukun sekitar 2 bulan, selebihnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bertanggungjawab mengurus Penggugat ketika sedang sakit, bahkan Tergugat ditinggalkan dengan menjatuhkan talak terhadap Penggugat;

3. Bahwa akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sudah lebih kurang 1 tahun, Tergugat yang pergi dari tempat kediaman bersama, hingga kini tidak lagi diketahui keberadaannya;

4. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mencari Tergugat akan tetapi tidak berhasil ditemukan;

Hal. 8 dari 10 halaman, Put. No 0541/Pdt.G/2016/PA.Bn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut terbukti bahwa perpisahan tempat tinggal diantara Penggugat dan Tergugat terjadi setelah mereka berselisih dan bertengkar, dan perpisahan tersebut sudah berjalan sekitar 1 tahun, merupakan waktu yang cukup lama untuk bisa saling mengoreksi diri guna sama-sama surut kembali memperbaiki keretakan rumah tangganya, akan tetapi tetap tidak lagi ada keinginan untuk kembali bersatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut Majelis Hakim berpendapat ikatan batin antara Penggugat dengan Tergugat sudah terputus, sehingga sulit diharapkan dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Firman Allah swt dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21 serta ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga walaupun tetap dipertahankan hanya akan mendatangkan mudharat bagi kedua belah pihak, sedangkan kaidah Fiqh menyatakan :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dinyatakan “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : f) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat terbukti sehingga terpenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, untuk itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal. 9 dari 10 halaman, Put. No 0541/Pdt.G/2016/PA.Bn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama ditempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat pernikahan dilangsungkan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra [REDACTED]  
[REDACTED]
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kampung Melayu Kota guna didaftar dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000 ,- ( tiga ratus enam belas ribu rupiah );

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiulawal 1438 Hijriah, oleh kami Drs. Husniadi sebagai Ketua Majelis, Drs. Syamsuddin, MH, dan Drs. Riduan Ronie Coprin masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Rahmi Fitri, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hal. 10 dari 10 halaman, Put. No 0541/Pdt.G/2016/PA.Bn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Husniadi

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Syamsuddin, MH.

Drs. Riduan Ronie Coprin

Panitera Pengganti,

Rahmi Fitri, S.H.

## Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 225.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 11 dari 10 halaman, Put. No 0541/Pdt.G/2016/PA.Bn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)